



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah, Pemerintah Daerah menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan diantaranya meliputi Pendidikan terakhir;
- c. bahwa untuk dapat menyajikan data kependudukan yang akurat, perlu dilakukan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dinas menyajikan data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan.
- (2) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sederajat; dan
 - d. Perguruan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sederajat negeri dan swasta yang berada di bawah koordinasi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sederajat negeri dan swasta yang berada dibawah koordinasi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sederajat negeri dan swasta yang berada dibawah koordinasi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berada dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (5) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Kalimantan Barat, dan Pendidikan Kesetaraan Non Formal yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Untuk pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan diperlukan data yang akurat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terkait data siswa dan siswi yang lulus Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, serta Pendidikan Kesetaraan Non Formal;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya terkait data siswa dan siswi yang lulus Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sederajat;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait data siswa dan siswi yang lulus Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
 - d. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Barat terkait data mahasiswa dan mahasiswi yang lulus Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II dan Strata III.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya harus menghimpun dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan menyampaikannya kepada Dinas.

Pasal 5

- (1) Untuk pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan, Dinas melakukan kerja sama dengan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hak dan kewajiban dalam penghimpunan dan pengolahan data untuk pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dibentuk tim pelaksana.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Hasil yang diperoleh dari pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Data Kependudukan berupa data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur; dan
- b. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga.

Pasal 8

Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan kepada penduduk yang berhak melalui:

- a. Kepala Desa yang dibantu oleh Aparatur Desa untuk didistribusikan kepada penduduk di wilayah masing-masing; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan, untuk didistribusikan kepada siswa atau siswi di Satuan Pendidikan masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses Dinas terhadap data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

d.
f

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021. NOMOR 86.